



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 93 TAHUN 2016**

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BANTUAN DANA KKPE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Bantuan Dana KKPE, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Dana KKPE;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BANTUAN DANA KKPE.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BANTUAN DANA KKPE

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan adalah untuk mengatur Standar Operasional Prosedur Bantuan Dana KKPE.

Pasal 3

Format Standar Operasional Prosedur Bantuan Dana KKPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana standar operasional prosedur wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 93

SOP BANTUAN DANA KKPE

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kasi UPH	Kabid Usaha dan sarana	Pengadministrasi	Kepala Dinas	TIM CPCL	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima proposal dari pemohon						Proposal	5 menit	Proposal yang diterima
2	Memverifikasi kelengkapan, apabila belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon, apabila sudah lengkap maka akan diajukan kepada kabid						Proposal yang diterima	10 Menit	Proposal yang sudah diverifikasi
3	Mendisposisi proposal						Proposal yang sudah diverifikasi	5 menit	Proposal yang sudah didisposisi
4	Mencatat dan memberikan kartu kendali untuk diserahkan kepada kepala dinas						Buku agenda, kartu kendali	5 menit	Buku agenda, kartu kendali
5	Mempelajari dan mendisposisi proposal						Buku agenda, kartu kendali	10 menit	Proposal Yang telah didisposisi
6	Menyetujui proposal						proposal yang sudah didisposisi kepala dinas	10 menit	Proposal Yang telah didisposisi
7	Memerintahkan kepada pengadministrasi untuk membuat surat rekomendasi						proposal yang sudah didisposisi kepala dinas	10 menit	Draft surat rekomendasi
8	Membuat surat rekomendasi						Draft surat rekomendasi	5 menit	Surat rekomendasi
9	Menandatangani rekomendasi						Surat rekomendasi	10 menit	Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani
10	Menyerahkan rekomendasi kepada pemohon						Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani	10 menit	Surat rekomendasi
11	Mengarsipkan proposal						Surat rekomendasi	1 menit	Proposal disetujui
12	Melaksanakan Survey lapangan guna pengesahan dan memverifikasi kelompok tani kemudian menyerahkan hasil verifikasi kepada kasi UPH						Verifikasi kelompok	10 menit	Hasil verifikasi
13	Mengonsep surat pemberitahuan dan berita acara						Hasil verifikasi	15 menit	Surat pemberitahuan dan berita acara

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kasi UPH	Kabid Usaha dan sarana	Pengadministrasi	Kepala Dinas	TIM CPCL	Kelengkapan	Waktu	Output
14	Memeriksa dan memaraf berita acara dan surat pemberitahuan						Surat pemberitahuan dan berita acara	5 menit	surat dan berita acara yang telah diparaf
15	Menandatangani berita acara dan surat pemberitahuan						surat dan berita acara yang telah diparaf	3 menit	surat dan berita acara yang sudah ditandatangani
16	Menyerahkan berita acara dan surat pemberitahuan kepada Kasi UPH untuk diproses kembali						surat dan berita acara yang sudah ditandatangani	5 menit	berita acara dan surat
17	Menyerahkan berita acara dan surat pemberitahuan kepada staf untuk difotokopi dan diarsipkan						berita acara dan surat	10 menit	berita acara dan surat
18	Menyerahkan surat pemberitahuan dan berita acara dan minta persetujuan pemohon						berita Acara dan surat	10 menit	Berita acara dan surat
19	Mengarsipkan surat						berita acara dan surat	5 menit	berita acara dan surat
20	Menyerahkan bantuan kepada pemohon						berita acara dan surat	5 menit	Bantuan

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH